

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 188 /93 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADAAN BARANG/JASA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas dan fungsi di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo,
 - b bahwa dalam rangka penyusunan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),

- 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
- 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
- 9 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);
- 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

- c menyusun Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
- d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada
Yth

- 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 3 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 4 Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 188 / 93 TAHUN 2020
 Tanggal : 7 Januari 2020

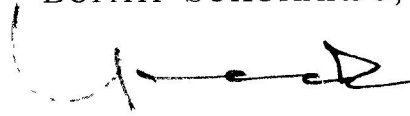
SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN
 BARANG/JASA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung Jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
6	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11	Kepala Subbagian Pengendalian Program pada Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Agus Triwidianto, ST NIP 19800814 200501 1 012 Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
15	Eka Ria Iriyani, SE, MM NIP 19770611 199903 2 001 Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
16	Dwi Agus Nugroho, SE NIP. 19861214 201001 1 012 Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Julianto, ST NIP 19790706 200501 1 007 Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
18	Catur Purnomo, ST NIP 19840102 200903 1 005 Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
19	Ery Ruslim, SE NIP 19871210 201001 1 011 Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
20.	Qisthi, A Md NIP. 19871223 201001 2 013 Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
21	Dyah Ani Nurwijanti, SE NIP 19860708 201001 2 040 Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA